

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan analisa di atas adalah :

- 5.1.1 Beberapa faktor yang menyebabkan adanya larangan menikah pada Bulan *Muharram* di Kenagarian Lubuk Gadang Timur adalah: *pertama*, adanya mereka sendiri yang berpatokan pada tradisi nenek moyang terdahulu yang mengatakan Bulan *Muharram* merupakan bulan yang tidak baik. *Kedua*, masyarakat mengartikan Bulan *Muharram* sebagai bulan *maram*, dimana maksudnya adalah bahwa orang akan malas dalam mencari rezki layaknya induk ayam yang sedang mengeram. *Ketiga*, masyarakat takut akan akibat yang didapat apabila tetap melakukan pernikahan pada Bulan *Muharram*.
- 5.1.2 Sanksi adat bagi masyarakat yang menikah pada Bulan *Muharram* adalah berupa sanksi moril seperti ninik mamak tidak mau ikut campur lagi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di hari kemudian. Dalam hal ini mereka tidak akan peduli terhadap apa yang akan menimpa kemenakannya di kemudian hari.
- 5.1.3 Pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada Bulan *Muharram*. Menurut hukum Islam boleh (*Mubah*) hukumnya menikah pada Bulan *Muharram* karena di dalam Islam secara tekstual tidak ada satupun nash baik itu Al-Qur'an ataupun Hadits yang menyuruh atau melarang menikah pada Bulan *Muharram*, hanya saja ada hadits yang mensinyalir tentang pelaksanaan akad nikah. Mengenai tradisi larangan menikah pada Bulan *Muharram* ini tergolong '*urf fasid* karena melihat faktor-faktor yang ada dalam tradisi tersebut. Dalam pelaksanaan pernikahan itu diserahkan kepada masing-masing masyarakat yang akan melaksanakan

penikahan. Jadi setiap orang bisa menentukan kapan saja mereka untuk melaksanakan pernikahan, sebab prinsip dalam mu'amalah adalah dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

## 5.2 **Saran**

Adapun berdaarkan uraian di atas, maka penulis menyampaikan saran:

5.2.1 Masyarakat tidak boleh terlalu percaya terhadap tradisi dari nenek moyang. Masyarakat harus lebih percaya terhadap ketentuan Allah. Terutama mengenai hukum Islam khususnya dibidang perkawinan, bahwa di dalam nash tidak ada yang menjelaskan secara tegas larangan menikah pada Bulan *Muharram*, berarti kapan saja waktunya dibolehkan untuk melakukan pernikahan selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Masyarakat harusnya lebih yakin kepada Allah, karena baik itu kesenangan, kesedihan, musibah dan lainnyamerupakan kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki seseorang tertimpa musibah maka musibah itu bukan karena melaksanakanpernikahan pada Bulan *Muharram*, tetapi musibah itu merupakan ujian dari Allah.

5.2.2 Ninik mamak harus lebih bijak dalam bersikap. Selagi pelanggar tidak melanggar ketentuan agama dan pelanggarannya belum terlalu krusial dan merugikan banyak orang, ninik mamak tidak perlu memberikan sanksi. Karena dalam nash tidak ada yang menjelaskan secara tegas tentang larangan menikah pada Bulan *Muharram*.

5.2.3 Diharapkan kepada generasi muslim selanjutnya, agar terus menggali hukum-hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan sehingga bisa menemukan relevansi pemikiran yang berguna bagi perkembangan zaman sekarang ini.